



PUTUSAN
Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Asmarani als Bopo Bin Astari |
| 2. Tempat lahir | : Muara Belukang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/5 Oktober 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Muara Belukang Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa Asmarani als Bopo Bin Astari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASMARANI Als BOPO Bin ASTARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMARANI Als BOPO Bin ASTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas yang telah menjadi pecahan/serpihan kaca berwarna beningDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASMARANI Als BOPO Bin ASTARI pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat disebuah warung di Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rudi Kurniawan Bin Mulyadi, yang mengakibatkan saksi korban menderita luka robek pada mata sebelah kiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 23.30 wib, saat saksi korban yang sedang duduk-duduk diwarung saksi Aliya Binti Ahmad karena sedang merayakan ulang tahun anaknya saksi Aliya Binti Ahmad, lalu tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk dan langsung mengambil botol dan hendak memukulkannya ke arah saksi korban namun sempat dihalangi oleh saksi Aliya Binti Ahmad, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang kembali sambil marah-marah kepada saksi orban dan langsung memukul punggung

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn



saksi korban dengan tanganya, lalu terdakwa langsung menyuruh saksi korban duduk dan terdakwa langsung mengambil gelas kaca berwarna bening yang ada didepan terdakwa dan memukulkannya ke arah mata bagian kiri saksi korban dan gelas kaca tersebut pecah dibagian mata saksi korban dan bola mata saksi korban terluka, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 441/001/PKM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dokter Diki Angga Hartanto dengan kesimpulan bahwa ditemukan daerah garis tengah hidung menyilang dari mata kiri ke mata kanan terdapat luka robek berukuran panjang $\pm 1,5$ cm batas luka tegas, pada daerah atas mata ± 2 cm sebelah kiri diatas alis terdapat 4 luka robek berukuran masing-masing panjang ± 1 cm, ± 1 cm, $\pm 0,5$ cm, $\pm 0,5$ cm batas tegas, pada daerah kornea mata terdapat luka robek $\pm 0,5$ cm yang disebabkan oleh benda tajam, lalu saksi korban melaporkan kepada Pasir Sakti untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa ASMARANI Als BOPO Bin ASTARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aliya Binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung saya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Kurfniawan;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang mengadakan acara ulang tahun diwarung saksi di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur kemudian datang Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan langsung mengambil botol dan hendak memukul saksi korban Rudi Kurniawan;
 - Bahwa akan tetapi berhasil saksi halangi dan saksi sempat menasehati Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu saksi masuk kedapur namun tidak berapa lama kemudian saksi mendengar suara jeritan dan saat saksi keluar saksi melihat saksi korban Rudi Kurniawan sudah dalam keadaan berlumuran darah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil mobil dan membawa saksi korban Rudi Kurniawan ke Puskesmas Pasir Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memukul dan saksi juga tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa antara saksi Rudi Kurniawan dengan Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan;

2. Saksi Rudi Kurniawan Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung milik Aliya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah memukul saksi;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di acara ulang tahun anaknya saksi Aliya diwarung Aliya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur kemudian datang Terdakwa yang dalam keadaan mabuk sambil marah-marah dan langsung memukul punggung saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa menyuruh saksi duduk kemudian Terdakwa langsung mengambil gelas kaca dan memukulkannya kearah mata bagian kiri saksi hingga berdarah;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu saksi dibawa oleh saksi Aliya ke Puskesmas Pasir Sakti untuk diberi pengobatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul saksi karena antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut terdapat luka robek dibagian kepala bagian kening sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung milik Aliya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Kurniawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan datang ke warung saksi Aliya;
- Bahwa diwarung saksi Aliya bertemu dengan saksi Rudi Kurniawan lalu Terdakwa langsung marah-marah dan memukul wajah saksi Rudi Kurniawan dengan menggunakan gelas;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Rudi Kurniawan tidak ada permasalahan apa-apa dan pemukulan tersebut dilakukan karena saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 441/001/PKM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dokter Diki Angga Hartanto dengan kesimpulan bahwa ditemukan daerah garis tengah hidung menyilang dari mata kiri ke mata kanan terdapat luka robek berukuran panjang $\pm 1,5$ cm batas luka tegas, pada daerah atas mata ± 2 cm sebelah kiri diatas alis terdapat 4 luka robek berukuran masing-masing panjang ± 1 cm, ± 1 cm, $\pm 0,5$ cm, $\pm 0,5$ cm batas tegas, pada daerah kornea mata terdapat luka robek $\pm 0,5$ cm yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gelas yang telah menjadi pecahan/serpihan kaca berwarna bening;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung milik Aliya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Kurniawan dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan akibat pemukulan tersebut terdapat luka robek dibagian kepala bagian kening sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujuan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama Asmarani als Bopo Bin Astari dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa Asmarani als Bopo Bin Astari adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira jam 23.30 Wib bertempat di warung milik Aliya di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Kurniawan dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan akibat pemukulan tersebut terdapat luka robek dibagian kepala bagian kening sebelah kiri;

Menimbang bahwa atas pemukulan tersebut telah menimbulkan luka terhadap saksi Rudi Kurniawan berupa luka robek berukuran panjang $\pm 1,5$ cm pada daerah atas mata ± 2 cm sebelah kiri diatas alis terdapat 4 luka robek berukuran masing-masing panjang ± 1 cm, ± 1 cm, $\pm 0,5$ cm, $\pm 0,5$ cm, pada daerah kornea mata terdapat luka robek $\pm 0,5$ cm hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 441/001/PKM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dokter Diki Angga Hartanto dan atas kejadian tersebut saksi Rudi Kurniawan juga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gelas yang telah menjadi pecahan/serpihan kaca berwarna bening oleh karena sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian serta sudah saling bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmarani Als.Bopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas yang telah menjadi pecahan/serpihan kaca berwarna bening dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISMONO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMONO, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 396/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9